

BAB V

PENUTUPAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip Netralitas berarti hakim tidak diperbolehkan memihak pihak manapun selama melakukan tugasnya, dalam perkara No. 90/PPU-XXI/2023, ketua hakim MK memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming yang tentunya akan mempengaruhi hasil putusan. Seharusnya ketua MK mengundurkan diri atau dapat bersikap netral dalam mengambil keputusan, tetapi dilihat dari hal-hal yang diuji dan alasan konstitusional yang tidak terbukti seharusnya perkara tersebut ditolak, namun pada kenyataannya diterima dan disahkan. Disini terlihat bahwasanya pada putusan No. 90/PPU-XXI/2023, implementasi prinsip netralitas tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
2. Upaya penyelesaian konflik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan prinsip independensi dan imparialitas tetap terjaga diantaranya yaitu Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, Memperkuat Independensi Mahkamah Konstitusi, Partisipasi dan konsultasi public, Penegakan hukum yang ketat, Jika terdapat bukti jelas adanya kesalahan atau ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan, keputusan tersebut dapat ditinjau melalui mekanisme hukum yang ada. Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, diharapkan dapat meminimalisir konflik dan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan sistem peradilan di Indonesia.
3. Implementasi prinsip netralitas hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghadapi tantangan serius yang mencerminkan potensi konflik kepentingan. Kekhawatiran mengenai netralitas muncul terutama karena hubungan keluarga antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan hakim untuk memutus perkara secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal. Untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan publik, penting bagi MK untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, mendeklarasikan potensi konflik kepentingan, dan memastikan bahwa prinsip independensi dan imparialitas ditegakkan secara ketat.

B. Saran

1. Dalam mengabulkan perkara Nomor 99/PPU-XXI/2023 Hakim Mahkamah Konstitusi harus lebih mempertimbangkan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di masa mendatang.
2. Memperkuat penegakan kode etik hakim untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran prinsip netralitas dan independensi ditangani secara tegas. Prosedur disipliner harus jelas dan dijalankan tanpa pandang bulu.
3. Hakim yang memiliki potensi konflik kepentingan, terutama terkait hubungan pribadi dengan pihak yang terlibat, harus mendeklarasikan konflik tersebut dan, jika perlu, mengundurkan diri dari kasus tersebut dan dapat meningkatkan netralitas dan integritas hakim,

